

## ABSTRAK

### PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)

Mhd. Said Ibrahim Hasibuan\*

Sumarno, S.H., M.H.\*\*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li \*\*

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi..

Adapun kesimpulan dan saran, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penetapan diversi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan menerbitkan payung hukum agar mengikat ke semua penegak hukum untuk menjalankan proses diversi dan tercipta tujuan dari diversi, Kelemahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini terletak pada sanksi Administrasi, pejabat khusus Anak dan ketentuan hukum.

Kata Kunci : Anak, Pembimbing kemasyarakatan, Pengawasan, Penetapan Diversi.

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan).**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Isa Indrawan S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Sumano, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**(MHD. SAID IBRAHIM HASIBUAN)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b> .....	19
A. Anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
B. Pengaturan Diversi Berdasarkan Asas Keadilan Restoratif Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak.....	26
C. Kelemahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
<b>BAB III PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK</b> .....	32
A. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan .....	32

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi.....	36
C. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penetapan diversi terhadap Anak .....	39
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PEMBIMBING KEMASYARAKATN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAPA ANAK.....</b>	<b>47</b>
A. Bentuk-bentuk Penetapan Diversi Terhadap Anak.....	47
B. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak.	50
C. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.<sup>1</sup>

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 (*Convention OnThe Rights Of The Child*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Konsekuensinya adalah Indonesia terikat dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), satu di antaranya adalah keharusan melakukan pembentukan dan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 40-42.

dengan perlindungan anak. Inilah sebab dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>2</sup>

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana maupun sarana lain di luar peradilan pidana. Upaya mengalihkan proses dari proses peradilan pidana menuju proses peradilan di luar pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. Pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan Anak dari penerapan hukum pidana dan pembedaan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar Anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-daderstrafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak memihak terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika. Pengalihan proses dari proses peradilan pidana menuju peradilan di luar pidana

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico, 1988, hal. 13-14.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, hal. 94

juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophytreatment*).

Dengan demikian, pengalihan proses dari peradilan pidana menuju proses peradilan di luar pidana juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.<sup>4</sup>

Perlindungan Anak sebagai usaha untuk melindungi agar Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).<sup>5</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan Anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan Anak, demi kepentingan Anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, AkademiPresindo, Jakarta, 1989, hal. 2.

kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan Anak dan kesejahteraan Anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa: “Penghalangan pengadaan kesejahteraan Anak dengan melihat dari kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak *delinkuen* yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan Anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi, terutama peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses peradilan. Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Pasal 65 Undang-

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembimbing (PK) bertugas diantaranya membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan penetapan Diversi terhadap Anak?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan penetapan Diversi terhadap Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan penetapan diversifikasi terhadap Anak.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan penetapan diversifikasi terhadap Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan baik kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Anak. Manfaat penelitian ini bersifat teoritis, akademik dan praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum khususnya bagi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan khususnya tentang tugas pengawasan penetapan diversifikasi terhadap Anak.

2. Manfaat akademik tulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih memaksimalkan peran dan tugasnya demi perlindungan hak-hak anak pada umumnya.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan PidAnak dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil dan sebagainya.<sup>7</sup> Anak yang dimaksud ialah anak yang masih tergolong dari batasan umur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Definisi atau pengertian anak tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Angka 3 ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam batas usia bisa disebut Anak.

---

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hal. 41.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), disebutkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>8</sup> Agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Mengenai pengertian Anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian tentang pelaku tindak pidana adalah orang sebagai subjek hukum yang melakukan sebuah tindak pidana atau melanggar segala peraturan hukum, yang mengikatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>9</sup>

## **2. Diversi dalam Sistem Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012**

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* diversi merupakan pemberian kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah

---

Anak <sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No mor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999, Hal. 62

pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 pengertian diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke luar peradilan pidana antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa atau hakim.<sup>11</sup>

Diversifikasi harus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Op.cit.*. Hal.56.

<sup>11</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hal.95.

putusan hakim. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada Anak pelaku agar menjadi orang yang baik.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak telah disebutkan pada Pasal 6 bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian anatar korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada Anak yang merupakan pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa perkara Anak yang diwajibkan untuk diversi jika tindak pidana diancam dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter C. Krateoski, *Correctional Conceling and Treatment*, USA, Waveland Press Inc., 2004, Hal. 160.

<sup>13</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 137-139.

### 3. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Sumarsono, Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disingkat (PK) yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan atau data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).<sup>15</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,

---

<sup>14</sup> Sumarsono A.Karim, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Hal. 8.

<sup>15</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.30.

pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam luar proses peradilan pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa peran PK dalam sistem peradilan pidana sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, PK perlu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya.

#### **4. Balai Pemasyarakatan (Bapas)**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti dari Balai Pemasyarakatan terdiri dari dua suku kata yaitu Balai dan Pemasyarakatan, Balai memiliki arti gedung, kantor.<sup>17</sup> Sedangkan Pemasyarakatan adalah proses, cara, perbuatan memasyarakatkan. Jadi dapat disimpulkan Balai Pemasyarakatan ialah gedung atau kantor tempat yang bertujuan memproses seseorang untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat secara baik.<sup>18</sup>

Bapas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pemasyarakatan yang sebelumnya bernama Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) ialah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan di

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Modul Pembimbing Kemasyarakatan, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017, Hal. 12.

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hal. 90.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal.721.

Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan WBP dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

## **5. Tinjauan Umum tentang Pengawasan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya suatu proses.<sup>19</sup> Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berhubungan dengan masalah seseorang yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>19</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hal. 52.

Menurut Victor M. Situmorang, SH dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat, mereka mengatakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang hendak dicapai dalam definisi tersebut artinya adalah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.<sup>20</sup>

Menurut Muladi, istilah pengawasan dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggunakan sebagai penelitiannya. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka.

### **2. Tipe Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan

---

<sup>20</sup><http://legalstudies71.blogspot.com/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>  
diakses pada hari Sabtu 23 Juni 2018, Pukul 15:00 WIB.

empiris, yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengawasan penetapan diversi Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan serta mengkaji dokumen penetapan diversi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode atau kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.

### 4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Klas I Medan dan Metode studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu penelitian dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data diperoleh melalui

Internet. Dalam menjelajah internet, dilakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## 5. Sumber dan Jenis Data

### 1) Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang terkait dengan obyek penelitian, agar penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran terhadap data yang ada sehingga dapat dipahami untuk dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka penyusun menggunakan sumber data melalui:

- a. Penelitian lapangan untuk memperoleh atau sebagai sumber data primer.
- b. Kepustakaan yang menjadi sumber dari data sekunder.

### 2) Jenis Data

- a. Data Primer, diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Serta mempelajari dokumen penetapan diversi terhadap Anak.

b. Data Sekunder, yakni dibutuhkan bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan baik berupa Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri mengenai diversi, Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum, teori, peraturan perundang-undangan prinsip hukum dan pendapat oleh pakar hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yang akan menjelaskan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Pengaturan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang; Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengaturan Diversi Berdasarkan Asas Keadilan Restoratif Justice menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak.

Bab III berisi tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak yang berisi tentang; Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi dan Pelaksanaaan Pengawasan yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penetapan Diversi terhadap Anak.

Bab IV berisi tentang Kendala yang Dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak yaitu; Bentuk-bentuk Penetapan Diversi Terhadap Anak, Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak dan Upaya untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatandalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak

Bab V bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kasus-kasus pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi tetapi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa sanksi tersebut harus tetap memperhatikan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk

menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>21</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>22</sup>

Didalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005, Hal. 80

<sup>22</sup> M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, Hal. 43

<sup>23</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama. 2014, Hal. 68

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>25</sup> Penerapan undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, Hal. 44

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hal. 45

<sup>26</sup> Wagianti Soetodjo. *Op.Cit.*, Hal. 29

Tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi Anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya, diantaranya:

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakain dinas.
2. Sidang Anak dilakukan secara tertutup.
3. Hakim sidang Anak adalah hakim khusus.
4. Perkara Anak diputus oleh hakim tunggal.
5. Adanya peran pembimbing permasyarakatan dalam sidang perkara Anak.
6. Penyidikan terhadap Anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan Anak.
9. Penempatan tahanan Anak diruang khusus anak.
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.
11. Setiap Anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.<sup>27</sup>

Setiap Anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik

---

<sup>27</sup> Marlina. *Op. Cit.*, Hal. 9-10

bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai sanksi terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih berumur 12 tahun atau 12 tahun kebawah hanya dikenakan tindakan. Terhadap anak yang berumur 12 sampai 18 tahun perkara tindak pidana anak tetap diajukan ke sidang anak atau dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa:

1. Anak belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana maka oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional lainnya mengambil tindakan:
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
  - b. Mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Hal ini sejalan dengan istilah *double track system* dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan. Jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan);
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masih dalam pasal yang sama di ayat keenam ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 Ayat 1 meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **B. Pengaturan Diversi Berdasarkan Asas Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi dilakukan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam UU SPPA, bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan Anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, diversi dapat diberlakukan jika pelaku Anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dasar pertimbangan yaitu dengan memperhatikan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1). Di dalam Pasal 8 ayat (3) proses diversi juga harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Proses penanggulangan anak pelaku tindak pidana dilakukan secara penal dan non penal, secara penal yaitu dengan cara penerapan sanksi pidana dan secara non penal dengan tindakan *diversi* oleh penegak hukum dan penyelesaian di luar peradilan formal dengan *restorative justice*.<sup>28</sup>

Indonesia memiliki pengaturan mengenai *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 28

Bagi anak pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 76 D atau E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan maupun penyelesaian perkara diluar persidangan.

### **C. Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Kriminalisasi terhadap Aparat Penegak Hukum**

Terhadap Hakim keberadaan ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan adanya ketentuan sanksi terhadap Hakim pada Khususnya dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Akan tetapi, seorang Hakim pun sebagai manusia, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD 1945 memerlukan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak Asasi yang dimaksud dalam ketentuan ini harus dimaknai “hak asasi seorang Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara secara imparial dan bebas dari intervensi atau pengaruh siapapun atau dalam keadaan apapun”. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengkriminalisasi suatu pelanggaran kewajiban hakim melalui proses hukum acara pidana merupakan penyimpangan kerangka konsepsi konstitusional atas independensi hakim yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.<sup>29</sup>

Penempatan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran atas suatu kewajiban yang diperintahkan suatu Undang-Undang bukan hanya dapat dipandang sebagai “*overcriminalization*” atau “*overpenalization*” melainkan juga mencerminkan bentuk

---

<sup>29</sup> [http://: www.google.com/](http://www.google.com/) Maruarar Siahaan, Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Independensi Hakim Sebagai Prinsip Konstitusi. (9 Januari 2013)

intervensi atau mempengaruhi integritas dan kredibilitas serta kapabilitas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## 2. Bantuan Hukum

Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengaturan pemberian Bantuan Hukum dari Advokat harus diperluas, dengan alasan antara lain, yaitu: a) Advokat harus juga advokat yang memiliki kualifikasi (misalnya mempunyai pengalaman menangani masalah-masalah anak, mempunyai minat dan dedikasi yang tinggi kepada anak, mengikuti pelatihan-pelatihan teknis).

Persyaratan untuk dapat dijadikan Penasihat Hukum seharusnya sama seperti persyaratan untuk penyidik anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak, sehingga dalam memberikan bantuan hukum lebih efektif; b) Tidak banyak advokat yang tertarik memberikan bantuan hukum kepada anak dan juga apabila melihat status anak yang diduga berhadapan dengan hukum tidak memiliki status sosial yang jelas, (saat ini banyak anak yang tidak jelas tempat tinggalnya, orang tuanya di mana).

Ketentuan siapa yang harus menyediakan advokat tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Pasal 55 ayat (2) undang-undang ini hanya mewajibkan setiap Anak dalam tingkat pemeriksaan harus didampingi oleh advokat, karena ini

menyangkut masalah biaya dan ketersediaan advokat yang belum ada pada setiap tingkat Polsek yang terpencil di pulau-pulau. Jumlah advokat tidak tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan hanya terkonsentrasi di beberapa kota- kota besar yang merupakan pusat - pusat bisnis saja.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://www.google.com>. Beberapa Catatan Tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak diakses pada tanggal 28 Januari 2012 pkl. 13.00 wib

### **BAB III**

## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK**

#### **A. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan atau data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>31</sup>

Adapun tugas dari PK adalah:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.<sup>32</sup>

Fungsi PK dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

---

<sup>31</sup> Marlina. *Op. Cit.*, Hal. 169-170

<sup>32</sup>*Ibid.*

- a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya suatu proses.<sup>33</sup> Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berhubungan dengan masalah seseorang yang berhadapan dengan hukum.

Secara rinci fungsi PK adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi;

---

<sup>33</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hal. 52.

<sup>34</sup> Tim Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan dan pengentasan anak. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hal. 2012

- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- d. Mengikuti sidang Anak di pengadilan negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
- e. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali;
- f. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai potensi dan sumber;
- g. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan;
- h. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan;
- i. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien;
- j. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien;
- k. Membantu klien untuk membuat keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan;
- l. Membantu klien merumuskan situasinya; seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh;
- m. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.

## **B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi**

Peran PK dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terminologinya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pascaadjudikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran PK dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Peran PK menjadi sangat strategis, di antaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim.<sup>35</sup>

### **a. Tahap praadjudikasi**

- 1) Peran PK dalam proses diversi yaitu dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang harus ditempuh melalui upaya diversi sejak Anak diduga melakukan tindak pidana, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan serta yang difasilitasi oleh PK.

---

<sup>35</sup>*Ibid.* halaman 51

- 2) PK dapat berperan dalam mengkoordinasi unsur-unsur yang ada dalam masyarakat (keluarga klien, masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial, LSM, dsb.) berkaitan dengan proses diversifikasi dan keadilan restoratif, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Hal itu menegaskan bahwa ada upaya aktif dari PK dalam mengusahakan diversifikasi dan keadilan restoratif, antara lain dengan langkah mediasi dan penyusunan litmas untuk diversifikasi.
- 3) Peran Bapas dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan bapas salah satunya adalah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal (bermasalah dengan hukum);

b. Pada Tahap adjudikasi

- 1) Dalam pemeriksaan dan pendampingan Anak dalam persidangan, PK berperan aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan litmas sebelum penuntutan dalam persidangan.
- 2) PK Bapas mempunyai hak untuk dapat berdiskusi dengan hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut.
- 3) PK Bapas dalam melakukan pendampingan di persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien Anak dan keluarganya

c. Pada tahap Pascaadjudikasi

1. Pengawasan terhadap putusan pengadilan

- a) PK melakukan pengawasan terhadap putusan pidana pengadilan (bimbingan kerja, kembali ke orang tua dan pidana bersyarat).
- b) Kewenangan PK dalam pengawasan putusan pengadilan ialah melaporkan perkembangan klien kepada jaksa dan hakim.

Hasil wawancara dengan PK Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 03 September 2018 menerangkan peran PK menurut pegawai balai pemsyarakatan sangat penting, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Ham terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pascaadjudikasi. Tugas PK melakukan pengawasan terhadap penetapan putusan diversi. Peran PK dalam bentuk pengawasan sangat penting guna terciptanya

penegakan hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang, terciptanya keadilan sosial dimasyarakat dan bisa mengurangi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Anak dengan dilakukannya pengawasan terhadap Anak atas hasil penetapan diversi.<sup>36</sup>

### **C. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penetapan Diversi terhadap Anak**

Menurut Muladi, istilah pengawasan dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Dalam proses diversi, Bapas mempunyai peran strategis, yaitu:

1. PK Bapas harus terlibat dalam proses diversi yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Keterlibatan petugas pembimbing kemasyarakatan ini adalah dengan memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim selama

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, Hal. 155-156.

proses diversi tersebut. Pertimbangan ini di muat dalam hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).

2. Memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, harus didasarkan pada rekomendasi petugas PK Bapas. Bentuk kesepakatan diversi dapat berupa:
  - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
  - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Setelah kesepakatan diversi di setujui dan dilaksanakan, PK wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, PK segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
4. Petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses diversi dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun. Keputusan yang diambil adalah dalam bentuk menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Terhadap keputusan tersebut di atas, Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada Anak. Itulah peran yang di emban oleh Bapas sejak awal proses diversifikasi hingga pelaksanaan keputusan diversifikasi.<sup>38</sup>

Pengawasan pada tahap pra adjudikasi adalah pengawasan yang dilakukan pada saat tahap proses upaya diversifikasi dan selama Anak menjalani penahanan di LPAS. Pengawasan pada tahap adjudikasi yaitu pada saat proses persidangan yaitu memastikan apakah unsur-unsur yang terlibat dalam sidang telah memenuhi persyaratan misalnya hakim harus tunggal, litmas harus dijadikan pertimbangan dalam putusan yang pada saat pembacaan putusan disebutkan/dibunyikan sebagai dasar putusan, Anak didampingi penasihat hukum.<sup>39</sup>

Pengawasan pada tahap post adjudikasi yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap Anak yang menjalani penetapan hasil diversifikasi, putusan pengadilan dan Anak yang memperoleh program asimilasi maupun reintegrasi. Pengawasan sebagaimana yang telah dijelaskan, dilaksanakan terhadap:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. *Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS)* diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

a) Pelaksanaan proses upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam hal ini PK memiliki kewajiban untuk memastikan apakah setiap tahapan pemeriksaan dilakukan upaya atau tidak. Apabila dilakukan, PK mengawasi proses selama berlangsung hingga dihasilkan keputusan diversi, jika tidak dilakukan upaya diversi padahal Anak memenuhi persyaratan maka PK dapat secara langsung menyampaikan kepada penyidik, jaksa atau hakim yang menangani sesuai dengan tahap pemeriksaan. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kabapas untuk ditindaklanjuti disampaikan kepada atasan pejabat yang memiliki kewenangan pada setiap tingkatan.

b) Pelaksanaan atas hasil kesepakatan diversi berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat. PK melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hasil kesepakatan. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kabapas dan ditembuskan kepada atasan pejabat sesuai hasil kesepakatan diversi dilakukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil kesepakatan maka PK melaporkan ke atasan pejabat sesuai tingkatan pada saat diversi dihasilkan. PK melakukan pemantauan laporan selama 7 hari dan memastikan tindak lanjut laporan.

c) Pelaksanaan penetapan hakim atas keputusan dalam perkara Anak berusia dibawah 12 tahun. PK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bentuk keputusan berupa:<sup>40</sup>

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. PK melakukan pengawasan dalam rangka evaluasi terhadap pembinaan, pendidikan ataupun program yang diberikan kepada Anak dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, jika berdasarkan hasil evaluasi Anak masih membutuhkan bimbingan tambahan maka dapat diperpanjang selama 6 bulan.

d) Anak yang menjalani penahanan di LPAS, PK memiliki kewajiban dalam menentukan rekomendasi program pelayanan Anak selama di LPAS. Pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk evaluasi terkait rekomendasi dan pelaksanaan program tersebut. PK membuat laporan hasil pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi LPAS jika program tidak dilaksanakan. Laporan disampaikan kepada Kabapas yang selanjutnya dievaluasi melalui sidang TPP dan hasil evaluasi disampaikan kepada kepala LPAS.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

- e) Anak yang menjalani putusan pidana: Putusan pidana bagi Anak dibedakan dalam 2 bentuk yaitu di dalam lembaga dan luar lembaga. Pidana dalam lembaga berupa penempatan Anak di LPKA dan Lembaga lainnya. Pidana luar lembaga berupa pidana peringatan, pidana bersyarat, pidana pelatihan kerja. Selama menjalani pidana diluar lembaga, Anak berada dalam keluarga dan masyarakat. Pengawasan terhadap Anak yang menjalani pidana dalam lembaga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan PK terkait pelaksanaan program pembinaan yang telah direkomendasikan PK. PK membuat laporan hasil pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi LPKA/Lembaga lainnya jika program tidak dilaksanakan.<sup>41</sup>
- f) Anak yang menjalani putusan tindakan yaitu: pengembalian ke orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Selama Anak menjalani putusan tindakan dibimbing oleh PK. Pada saat PK melakukan pembimbingan mendapatkan informasi/mengetahui pelanggaran yang dilakukan Anak, PK membuat laporan kepada Kabapas dan Kabapas meneruskan kepada penuntut umum dan hakim pengawas.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*,

**Data Diversi Anak di Balai Pemasarakatan Medan pada Bulan Mei 2018**

No	Nama	Kasus	Diversi
1	Andre Maulana	Pencurian	Kepolisian
2	M. Iqbal Prayu	Pencurian	Kepolisian
3	Darma Eryadi	Narkotika	Kepolisian
4	Ngarupta Bangun	Pencurian	Kepolisian

Hasil wawancara dengan PK, Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. NIP (198106282000031001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 03 September 2018 menerangkan pelaksanaan terhadap pengawasan setelah kesepakatan diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas PK Bapas wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, PK segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pelaksanaan penetapan hakim atas keputusan dalam perkara Anak berusia dibawah 12 tahun PK memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Putusan tindakan yang diberikan kepada Anak yaitu: pengembalian ke orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Selama Anak menjalani putusan pengadilan, pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. NIP (198106282000031001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

**BAB IV**  
**KENDALA YANG DIHADAPI PEMBIMBING**  
**KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN**  
**PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK**

**A. Bentuk-Bentuk Penetapan Diversi terhadap Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 pengertian diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke luar peradilan pidana antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa atau hakim.<sup>43</sup>

Diversi harus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada Anak pelaku agar menjadi orang yang baik.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nashriana, *Opcit.*, Hal.95

<sup>44</sup> Peter C. Krateoski, *Opcit.* Hal. 160

### Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

telah disebutkan pada Pasal 6 bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pelaksanaan atas hasil kesepakatan diversifikasi berupa: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. PK melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hasil kesepakatan. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kabapas dan ditembuskan kepada atasan pejabat sesuai hasil kesepakatan diversifikasi dilakukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil kesepakatan maka PK melaporkan ke atasan pejabat sesuai tingkatan pada saat diversifikasi dihasilkan. PK melakukan pemantauan laporan selama 7 hari dan memastikan tindak lanjut laporan.

Hasil wawancara dengan PK Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 03 September 2018 menerangkan tentang bentuk-bentuk

penetapan diversi berdasarkan keputusan pengadilan. Bentuk Penetapan tersebut yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan penyidik.
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- 3) Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti setelah kesepakatan diversi dilaksanakan
- 4) Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada PK.

Penetapan diversi tersebut dapat terlaksana berdasarkan kesepakatan antara terlapor dan pihak korban. Salah satu contoh kesepakatan diversi yaitu pada surat penetapan diversi Pengadilan Negeri Stabat atas nama Anak Andre Maulana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan nomor penetapan: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb tertanggal 12 Mei 2018 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Anak Andre Maulana meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya dan pihak pelapor memaafkan perbuatannya tersebut.
- b. Anak Andre Maulana dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan diberikan pekerjaan sosial berupa memperbantuan membersihkan rumah ibadah yaitu Mesjid Al-Ikhlas yang ada di Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat selama dua bulan.
- c. Anak Andre Maulana menjalani Wajib Lapor 2 (dua) kali satu minggu di Polsek Bahorok.

Hasil wawancara dengan Pegawai Bapas Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. (198106282000031001) menerangkan bahwa bentuk-bentuk penetapan kesepakatan diversi yaitu adanya penepatan dari Pengadilan Negeri. Penepatan diversi

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

<sup>46</sup> Surat Penetapan Diversi Nomor: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb Atas nama Anak Andre Maulana tertanggal 12 Mei 2018.

dari Pengadilan tersebut yang menjadi dasar apakah perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan (diversi gagal) atau dihentikannya pemeriksaan. Penetapan keputusan diversi juga harus mempertimbangkan pihak korban, apabila pihak korban tidak setuju atau tidak sepakat maka keputusan penetapan diversi tersebut gagal dilaksanakan.<sup>47</sup>

Salah satu contoh bentuk penetapan diversi yaitu pada putusan pengadilan Negeri Binjai atas nama Darma Eryadi dalam perkara tindak pidana narkoba dengan nomor penetapan: 11/Pen.Div/2018/PN.BNj tertanggal 28 Mei 2018 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Anak Darma Eryadi meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya dan pihak pelapor memaafkan perbuatannya tersebut.
- b. Anak Darma Eryadi dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan diberikan pekerjaan sosial berupa memperbantuan membersihkan tempat rumah ibadah yaitu Mesjid Al-Furqon yang ada di Desa Payaroba Kecamatan Binjai Utara selama dua bulan.
- c. Anak Darma Eryadi menjalani Wajib Lapor 2 (dua) kali satu minggu di Polsek Binjai Utara.

## **B. Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan Anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. (198106282000031001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

<sup>48</sup> Surat Penetapan Diversi Nomor: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb Atas nama Anak Andre Maulana tertanggal 12 Mei 2018.

aparap penegak hukun yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversif bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi Anak dari tindakan pemenjaraan.<sup>49</sup>

Selain itu terlihat bahwa perlindungan Anak dengan kebijakan diversif dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu, jika ada Anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat meleakukan diversif dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap Anak.

Kemudian apabila kasus Anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversif demi kepentingan Anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan Anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila Anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversif terhadap Anak sehingga Anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan Anak tapi diversif untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Marlina. *Op. Cit.*, Hal. 127

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 128

Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau Anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan.

Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk menghindari asas Green Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan) kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan KUHPid (Pasal 184). Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* artinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat bukti.

Dasar Hukum dalam penerapan diversi menurut hukum perlindungan Anak penahanan yang dilakukan terhadap Anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak Anak yaitu konvensi hak Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang

berguna melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8–18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah melampaui batas usia 18 tahun hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Bapas Kelas I Medan memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Fungsinya sebagai tempat pembimbingan dalam kasus Anak yang telah di putus maupun dalam mendampingi Anak dalam sidang pengadilan menjadikannya sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus Anak pada khususnya. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 1995 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Bapas didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Bapas. Jelas dengan demikian bahwa BAPAS merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi Anak dalam proses peradilan Anak.

Berdasarkan dari data yang diperoleh mulai dari data wilayah kerja Bapas Medan, data jumlah pegawai Bapas Medan dan data klien bimbingan Bapas Medan merupakan kesatuan yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Wilayah kerja

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal.130

yang luas merupakan tantangan Bapas Medan untuk menjalankan tugasnya secara professional dimana tidak menutup kemungkinan bahwa tempat tinggal atau masalah yang menjadi objek kerja Bapas terjadi di lingkungan menimbulkan permasalahan dalam hal finansial belum lagi dengan kondisi pegawai Bapas Medan yang bisa dikatakan masih minim personal menjadikan salah satu hambatan yang seharusnya biasa diatasi secara lebih bijak dalam masalah kepegawaian. Serta merta masalah kasus kenakalan anak atau Anak akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang menjadikan permasalahan lain bagi Bapas khususnya Bapas Medan.

Hasil wawancara dengan PK Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 03 September 2018 menerangkan tentang kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan setelah penetapan diversi. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Klien (Anak) tidak ada di tempat dalam menjalankan keputusan penetapan diversi. Misalnya dalam membersihkan mesjid atau tempat ibadah lainnya
- 2) Tidak bertemu dengan pemerintah setempat, contohnya Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan setempat.
- 3) Klien pindah alamat tidak berada dalam alamat domisili sesuai dengan penetapan hasil diversi.
- 4) Pada saat pengawasan Anak tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi yang telah di tetapkan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

Salah satu contoh kendala dalam pengawasan setelah penetapan diversi yaitu pada surat penetapan diversi Pengadilan Negeri Stabat atas nama Anak Andre Maulana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan nomor penetapan: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb tertanggal 12 Mei 2018 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Anak Andre Maulana meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya dan pihak pelapor memaafkan perbuatannya tersebut.
- b. Anak Andre Maulana dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan diberikan pekerjaan sosial berupa memperbantuan membersihkan rumah ibadah yaitu mesjid Al-Ikhlas yang ada di desa perkebunan bungara kecamatan Bahorok kabupaten Langkat selama dua bulan.
- c. Anak Andre Maulana menjalani Wajib Lapor 2 (dua) kali satu minggu di polsek Bahorok.

Dalam hasil kesepakatan diversi tersebut pihak BAPAS Medan dalam tugasnya sebagai pengawasan terhadap penetapan diversi tersebut terdapat kendala atau hambatan dalam mengawasi Anak Andre Maulana. Petugas BAPAS yang mengawasi yaitu Nurma, S.H jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Anak dengan NIP (197304091993032001) setelah saya wawancara dengan yang bersangkutan, bahwasanya dalam minggu kelima pengawasan, klien Anak tersebut tidak lagi menjalankan pembersihan rumah ibadah. Hal ini diketahui beliau setelah menanyakan langsung kepada kepala BKM mesjid Al-Ikhlas dan Marbut mesjid tersebut. Kemudian

---

<sup>53</sup> Surat Penetapan Diversi Nomor: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb Atas nama Anak Andre Maulana tertanggal 12 Mei 2018.

dilakukan juga kunjungan ke rumah klien Anak Andre Maulana tetapi klien Anak tersebut tidak lagi tinggal di alamat tersebut.

Salah satu contoh kendala dalam pengawasan setelah penetapan diversi yaitu pada surat penetapan diversi Pengadilan Negeri Binjai atas nama Darma Eryadi dalam perkara tindak pidana narkoba dengan nomor penetapan: 11/Pen.Div/2018/PN.BNj tertanggal 28 Mei 2018 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Anak Darma Eryadi meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya dan pihak pelapor memaafkan perbuatannya tersebut.
- b. Anak Darma Eryadi dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan diberikan pekerjaan sosial berupa memperbantuan membersihkan tempat rumah ibadah yaitu mesjid Al-Furqon yang ada di desa Payaroba kecamatan Binjai Utara selama dua bulan.
- c. Anak Darma Eryadi menjalani Wajib Lapor 2 (dua) kali satu minggu di polsek Binjai Utara.

Dalam hasil kesepakatan diversi tersebut pihak Bapas Medan dalam tugasnya sebagai pengawasan terhadap penetapan diversi tersebut terdapat kendala atau hambatan dalam mengawasi Anak Darma Eryadi. Petugas Bapas yang mengawasi yaitu Nanang Surya Purnama jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Anak dengan NIP (198106282000031001) setelah saya wawancara dengan yang bersangkutan, bahwasanya dalam minggu kedua pengawasan, klien Anak tersebut tidak rutin menjalankan pembersihan rumah ibadah. Hal ini diketahui beliau setelah menanyakan langsung kepada kepala BKM mesjid Al-Furqon dan kepala lingkungan setempat.

---

<sup>54</sup> Surat Penetapan Diversi Nomor: 12/Pen.Div/2018/PN.Stb Atas nama Anak Andre Maulana tertanggal 12 Mei 2018.

Kemudian PK menegur orang tua anak tersebut guna menyelesaikan hasil putusan diversi yang telah ditetapkan pengadilan.

### **C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak**

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.<sup>55</sup>

Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah Anak yang masuk ke peradilan pidana

---

<sup>55</sup> Marlina. *Op. Cit.*, Hal. 125

dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina.<sup>56</sup>

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi PK dalam pelaksanaan tugas pengawasan setelah penetapan diversi terhadap Anak berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Bapas Ibu Nurma, S.H jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Anak dengan NIP (197304091993032001) yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Menyiapkan dan meningkat fasilitas dan sumber daya manusia.
- 2) Harus membuat satu pemahaman antara klien Anak, orang tua dan Instansi atau lembaga daerah terkait dalam pengawasan tentang pelaksanaan kesepakatan hasil diversi.
- 3) Meningkatkan kerjasama antara Lembaga Sosial dengan PK guna Pengawasan dalam menjalan kesepakatan hasil diversi.
- 4) Membuat perubahan Undang-Undang dalam pelaksanaan diversi guna menciptakan satu pemahaman antara PK dan lembaga sosial atau instansi daerah terkait dalam pengawasan klien Anak melaksanakan penetapan hasil diversi.

Menurut Pegawai Bapas Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. (198106282000031001) untuk meningkatkan fungsi Bapas dan peran dari PK selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan PK agar pengawasan penetapan hasil diversi dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan penetapan pengadilan. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. “*Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi*” tanggal 03 September 2018

komunikasi yang rutin antara PK dengan klien Anak/ orang tua Anak. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan pula solusi atau cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan Medan yang sangat luas, yaitu dengan membangun cabang/ pos Balai Pemasarakatan yang ada di tiap-tiap Kabupaten ataupun di tiap-tiap Kecamatan. Dengan wilayah kerja yang dipersempit diharapkan pelayanan terhadap klien pemsarakatan dapat dilakukan dengan optimal tanpa terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk melakukan bimbingan kepada klien pemsarakatan. Apabila salah satu solusi yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik niscaya Balai Pemasarakatan Medan dapat menjalankan perannya dengan optimal.<sup>59</sup>

PK dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemsarakatan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi

---

<sup>58</sup> Wawancara Bapas Irwansyah

<sup>59</sup> *Ibid.*

kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, PK merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan Bimbingan terhadap Klien anak.<sup>60</sup>

Untuk mengatasi kendala yang berasal dari faktor keluarga klien dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap keluarga klien. Untuk itu, maka setiap PK harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dalam melaksanakan kesepakatan diversifikasi. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-tugas PK dari Balai Pemasarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi, membimbing dan mengawasi klien Anak.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai penetapan kesepakatan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SistePPA, diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 UU SPPA).
2. Peran PK yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak didalam dan diluar proses peradilan pidana. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil penetapan diversi yaitu dengan cara; mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. PK melakukan pengawasan dalam rangka evaluasi

terhadap pembinaan, pendidikan ataupun program yang diberikan kepada Anak dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, jika berdasarkan hasil evaluasi Anak masih membutuhkan bimbingan tambahan maka dapat diperpanjang selama 6 bulan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi PK yaitu klien (Anak) tidak ada di tempat dalam menjalankan keputusan penetapan diversi. Misalnya dalam membersihkan mesjid atau tempat ibadah lainnya. Tidak bertemu dengan pemerintah setempat, contohnya Kepala Desa/ Kepala kelurahan dan Kepala Lingkungan setempat. Klien pindah alamat tidak berada dalam alamat domisili sesuai dengan penetapan hasil diversi. Pada saat pengawasan anak tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

1. Kelemahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini terletak pada sanksi Administrasi, pejabat khusus Anak dan ketentuan hukum. Jadi agar tidak terjadinya kelemahan disuatu Undang-Undang pemerintah wajib aktif terhadap hak-hak Anak dengan merevisi undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dengan menciptakan sumber daya manusia guna lebih efektif dalam pengawasan anak yang melakukan tindak pidana.
2. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap hasil pelaksanaan kesepakatan diversi yang dilakukan oleh PK dengan meningkatkan sumber daya manusia,

kualitias dan kuantitas PK agar lebih efisien dalam mengawasi pelaksanaa hasil kesepakatan diversi.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengawasan yaitu menyiapkan dan meningkat fasilitas dan sumber daya manusia. Harus membuat satu pemahaman antara klien Anak, orang tua dan instansi atau lembaga daerah terkait dalam pengawasan tentang pelaksanaan kesepakatan hasil diversi. Meningkatkan kerjasama antara lembaga sosial dengan PK guna Pengawasan dalam menjalan kesepakatan hasil diversi. Membuat perubahan Undang-Undang dalam pelaksanaan diversi guna menciptakan satu pemahaman antara PK dan lemabaga sosial atau instansi daerah terkait dalam pengawasan klien Anak melaksanakan penetapan hasil diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Atmasasmita, Romli, 1988, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Depdikbud, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS)*.

Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hadi Suprpto, Paulus, 2010, *Delinquency Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.

Hamzah, Andi, 1999, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Joni, Muhammad dan zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Karim, A, Sumarsono, 2011, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.

Marlina, 2009, *Peradilan pidana Anak di Indonesia "Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Badan Penrerbit Fakultas Hukum UNDIP, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sigit Pramukti, Angger Dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan dan pengentasan anak. 2012, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Kementrian Hukum dan Ham.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya.

Peter C. Krateoski, 2004, *Correctional Conceling and Treatment*, Waveland Press Inc, USA.

Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implememntasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiyono,R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Conventional on the Rights of The Child (Konveksi Hak – Hak Anak). The United Nations Standard Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standard Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak Peraturan Beijing.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### C. Internet

<http://bapasmagelang.com/id/detaillayanan/2/Diversi-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>.

<http://legalstudies71.blogspot.com/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>.

http://www.google.com/ Maruarar Siahaan, Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Independensi Hakim Sebagai Prinsip Konstitusi.

### D. Wawancara

Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Anak Ibu Nurma, S.H, NIP (197304091993032001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. *“Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi”* tanggal 03 September 2018

Wawancara dengan pegawai BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Nanang Surya Purnama S.H. M.H. NIP (198106282000031001), Pangkat: Pranata Tingkat I, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. *“Tentang Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi”* tanggal 03 September 2018

### E. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.